

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA SEPASO KECAMATAN BENGALON KABUPATEN KUTAI TIMUR

Tiya Nur Oktavian D¹ Ratna Kusuma², Santi Rande³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengetahui Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan dan faktor penghambat Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang menggambarkan tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon yang meliputi Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam pembangunan. Teknik pengumpulan data yang perlu dikumpulkan, melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui observasi langsung dilapangan, wawancara informan serta dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis diperoleh gambaran Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon belum berjalan dengan maksimal, karena kurangnya sosialisasi BPD kepada masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peran BPD, kurangnya keterlibatan stakeholder dalam pembuatan rancangan peraturan desa.

Didalam Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon diperlukan adanya kesadaran BPD untuk lebih responsif turun kemasyarakat, memaksimalkan pengawasan kepada Kepala Desa, dan BPD dapat membuat jadwal rutin untuk menampung aspirasi masyarakat

Kata Kunci : Fungsi, Pembangunan Desa

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional harus dilaksanakan secara merata diseluruh tanah air dan tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat serta harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional maka pemerintah

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

² Dosen Pembimbing 1, Staf Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman .

³ Dosen Pembimbing 2, Staf Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengupayakan melalui program pembangunan nasional. Seperti yang tertuang dalam alenia ke IV pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Mengingat besarnya tanggung jawab Negara serta luasnya wilayah Negara yang akan diurus pemerintah, maka sebagian kewenangan pemerintah tersebut didesentralisasikan kepada daerah yang hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yakni untuk lebih mendekatkan tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintah serta mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik. Melalui desentralisasi tersebut pembangunan daerah menjadi integral dan tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Seperti yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 372 ayat (1) yang berbunyi “pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagaimana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kepala desa”.

Otonomi desa harus diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam rangka kesejahteraan bersama. Pengakuan terhadap pemerintah desa untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri sebagai perwujudan desa, untuk itu desa sebagai ujung tombak pemerintah, harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai upaya baik dalam pemanfaatan sumberdaya alam maupun dengan meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dimana dalam undang-undang tersebut disampaikan bahwa asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Dalam mencapai tujuannya, desa diatur oleh pemerintahan desa yang terdiri dari : pemerintah desa yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa selaku eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang juga merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa atau selaku legislatif. Dibentuknya BPD merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi ditingkat desa. Seperti yang disebutkan dalam Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Namun dalam menjalankan fungsinya, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sepaso masih kurang maksimal, terbukti dengan masih banyak masyarakat yang tidak faham dalam menyampaikan masalah dan usulan tentang pembangunan, bahkan sebagai badan legislatif desa hal tersebut sudah menjadi fungsi BPD. Oleh karena itu sebagai penyalur aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan Desa seharusnya dapat menampung aspirasi masyarakat yang kemudian dibahas dalam musyawarah pembangunan desa terkait permasalahan-permasalahan diatas untuk dibahas dalam perencanaan program-program

pembangunan. Selanjutnya diharapkan agar fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah desa dapat ditingkatkan dalam pembangunan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur”.

Kerangka Dasar Teori

Manajemen

Menurut Sudjana (dalam Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. 2011:87) manajemen merupakan rangkaian berbagai kegiatan wajar yang dilakukan seseorang berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan dan dalam pelaksanaannya memiliki hubungan-hubungan dan saling keterkaitan dengan lainnya. Hal tersebut dilaksanakan oleh orang atau beberapa orang yang ada dalam organisasi dan diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sudarwana dan Danim (2010:18) mengemukakan bahwa manajemen sebagai sebuah proses yang khas, yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menemukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumber-sumber lainnya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Organisasi

Organisasi lebih dari sekedar alat untuk menyediakan barang-barang dan jasa. Organisasi juga menciptakan lingkungan dimana sebagian besar dari kita menghabiskan kehidupannya. Menurut Malinowski (dalam Fathoni, 2006:22), organisasi adalah suatu kelompok orang yang bersatu dalam tugas-tugas atau tugas umum, terikat pada lingkungan tertentu, menggunakan alat teknologi dan patuh pada peraturan. Lebih lanjut, Mooney (dalam Fathoni, 2006:22) mengatakan bahwa organisasi timbul bila mana orang-orang bergabung dalam usaha mereka untuk mencapai tujuan bersama.

Pembangunan

Menurut Effendi (2002:8) pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna dan hasil guna yang merata dan berkeadilan. Menurut M.Katz (dalam Adam Ibrahim Indrawijaya 2011:34) pembangunan sebagai perubahan yang berlangsung secara luas dalam masyarakat dan bukan sekedar pada sektor lainnya seperti perubahan pendapatan perkapita atau perubahan pada grafik tenaga kerja dan lainnya.

Desa

menurut Sunardjo (dalam Wasistiono dan Tahir, 2007:10) bahwa desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang

menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Selain pendapat tentang desa Adapula unsur-unsur desa menurut Bintarto (dalam Wasistiono dan Tahir 2007:10-11) yaitu :

1. Daerah, dalam berarti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak produktif beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat.
2. Penduduk, adalah yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran, dan mata pencarian penduduk desa setempat.
3. Tata Kehidupan, dalam hal ini tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Jadi menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat

Kemudian menurut Widjaja (2002:19), desa adalah suatu yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan Desa

Menurut Soeparno (2001:46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang dan sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Definisi Konsepsional

Berdasarkan teori-teori yang telah disusun maka defenisi konsepsional pada penelitian ini yaitu mengenai Fungsi Badan permusyawatan Desa dalam pembangunan di desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur adalah suatu usaha yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa melalui fungsinya dalam merancang dan membahas peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dalam rangka meningkatkan pembangunan baik dalam benuk pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik sehingga tercapai masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Menurut Moleong (2006:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, untuk itu peneliti dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan hipotesa. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam penelitian ini, peneliti menitikberatkan pada Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur

Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk membatasi dan memenuhi kriteria suatu informasi yang diperoleh dilapangan sehingga mendukung penelitian. Adapun fokus dari penelitian ini sesuai dengan teori yang telah dikemukakan diatas mengenai indikator kualitas Fungsi yang mana kepuasan masyarakat yang menjadi tolak ukur untuk menilai kualitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Dengan demikian fokus penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur yaitu :
 - a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa dalam pembangunan.
 - b. Menampung dan menyelurkan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam pembangunan.
2. Faktor- faktor yang mendukung dan menghambat pembangunan didesa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur.

Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer diperoleh dengan melakukan *interview* (wawancara) dengan pihak terkait dan observasi dilakukan terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi, antara lain:
 - a. Dokumen
 - b. Buku-buku ilmiah

Dalam penentuan informan pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Menurut Pasolong (2012:107) *Purposive Sampling* yaitu suatu teknik penarikan sampel yang digunakan dengan cara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik populasi. Dalam penelitian ini yang menjadi *key informant* (narasumber kunci) yang ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling* yaitu pihak-pihak yang ditentukan yang terkait dalam penerapan sanksi terhadap

pelanggaran disiplin. Maka dalam penelitian ini yang menjadi sumber data/*key informant* maupun *informant* yang akan dimintai informasinya berkenaan dengan fokus penelitian adalah:

- a. *Key Informant*: Kepala Desa, Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Sekretaris Desa di Di Sepaso .
- b. *Informant*:

Seluruh Masyarakat di Desa Sepaso menggunakan tehnik *snowball sampling*.

Tehnik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), darinya penulis langsung mengadakan penelitian kelapangan dengan mempergunakan beberapa cara yaitu : Observasi, Wawancara dan Penelitian Dokumen.

Analisis Data

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)
2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)
3. Penyajian Data (*Data Display*)
4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing/verifying*)

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Sepaso adalah satu dari 11 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur. Desa Sepaso terbentuk pada tahun 1962 yang mana sebelumnya bernama Kampung Sepaso termasuk salah satu kampung tertua di Kecamatan Bengalon, dimana sebelumnya masuk dalam kecamatan Bontang Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian berganti menjadi kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai yang beribu kota di Tenggarong.

Dengan adanya semangat otonomi daerah dan seiring dengan berdirinya Kabupaten Kutai Timur yang dimekarkan oleh Kabupaten Kutai yang saat ini kita kenal dengan Kutai Kartanegara (Tenggarong) pada tahun 1999, seiring perkembangan perpindahan jumlah penduduk makin pesat maka Bengalon umumnya dimekarkan menjadi kecamatan tersendiri dan terpisah dari Kecamatan Sangatta. Dan pada tahun 2003 Desa Sepaso memekarkan wilayah yang ada dalam lingkungnya menjadi tiga desa pemekaran yaitu : Desa Sepaso Timur, Desa Sepaso Selatan, dan Desa Muara Bengalon. Kemudian pada tahun 2005 Desa Sepaso kembali melepaskan/memekarkan wilayah yang ada dalam kekuasaannya menjadi satu desa lagi yaitu Desa Sepaso Barat. Jadi sejak tahun 2003 sampai tahun 2005 Desa Sepaso telah memekarkan sebanyak empat Desa.

HASIL PENELITIAN

Fungsi dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Bersama Kepala Desa dalam Pembangunan

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa BPD dan kepala desa telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang berangkat dari aspirasi masyarakat. Namun yang sebagian masyarakat rasakan peraturan tersebut kurang disosialisasikan sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peraturan khususnya tentang pembangunan. Seperti yang diungkapkan Bapak Edison selaku tokoh masyarakat selain rumah masyarakatnya yang cukup berjarak lumayan jauh, RT/RW/Para Tokoh masyarakatnya juga memiliki pekerjaan lain yang dapat menghambat jalannya sosialisasi peraturan kepada masyarakat .

Fungsi dalam Menampung Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan Ketua BPD dan Sekretaris BPD dikemukakan bahwa dalam menampung aspirasi masyarakat, BPD hanya menerima aspirasi dari Ketua RT, Ketua Dusun/ RW dan para Tokoh masyarakat. Meskipun demikian, BPD menerima Aspirasi melalui telepon dan menerima siapapun untuk datang kerumah anggota BPD dalam menyampaikan Aspirasi.

Jadi dari beberapa hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa BPD dalam menampung aspirasi masyarakat hanya jika Ketua RT, Ketua Dusun, dan Tokoh Masyarakat menyampaikan kepada BPD dalam Musrenbangdes. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat dan Ketua Dusun 2 menyebutkan bahwa selain BPD tidak turun langsung ke masyarakat dalam menerima aspirasi secara langsung mereka juga mengeluhkan bahwa ketika mereka ingin menyampaikan langsung ke Kantor BPD akan tetapi yang mereka dapati kantor BPD sering tutup dan jarang sekali ditemui anggota BPD di jam Kerja. Meskipun demikian BPD tetap memperbolehkan siapa saja yang ingin menyampaikan aspirasi melalui Telepon atau Masyarakat juga dipersilahkan datang kerumah anggota BPD untuk menyampaikan aspirasi.

Fungsi Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terkait dengan fungsi BPD menyalurkan Aspirasi BPD telah menjalankan dengan baik, namun ruang gerak mereka dalam menyalurkan terhambat dengan pengambilan keputusan sesuai yang dikatakan bapak Ardi Amiruddin. Bapak Sabrie dan Bapak Musliadi bahwa Wewenang BPD hanya bersifat musyawarah dan berkoordinasi dengan pemerintah desa. Aspirasi tersebut yang nantinya akan dijadikan program kerja oleh pemerintah desa dan di awasi oleh BPD.

Fungsi dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa

Dari hasil wawancara, bahwa fungsi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa telah baik dilaksanakan hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan BPD dan Sekretaris

tentang bagaimana pengawasan kebijakan desa dan keuangan desa terlaksana dengan baik yang dimana salah satu contohnya yaitu kebijakan kartu iuran sampah berjalan dengan baik dan tepat guna dan kebijakan-kebijakan tersebut sudah bersifat mendesak. Kemudian juga benarkan oleh Ibu Ramlah selaku Ketua RT dan selaku penyampai aspirasi dari masyarakat kepada BPD tetapi beliau menyebutkan bahwa selain kebijakan tersebut mendesak tetapi masih banyak kebijakan yang berjalan dengan baik dan belum dilakukan .

Faktor Penghambat Fungsi BPD dalam Pembangunan di Desa Sepaso

Faktor Penghambat Fungsi BPD dalam Pembangunan di Desa Sepaso seperti yang diungkapkan bapak Sabrie dan Bapak Musliadi yaitu kurangnya kehadiran anggota BPD yang turun ke kantor dan menyebabkan apabila sekretaris dan Ketua BPD keluar Kantor maka apabila ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi akan terhambat karena kosongnya kantor BPD faktor lain yang menyebabkan anggota BPD banyak yang jarang hadir dikarenakan anggota BPD ada yang memiliki pekerjaan lain diluar untuk menambah pendapatan karena gaji yang diterimadari BPD kecil dan juga lambat.

Pembahasan

Fungsi dalam Pembangunan

Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan harus memiliki perumusan tujuan dengan jelas sesuai dengan (Manulang, 2012:64) landasan bagi BPD dalam merumuskan pembangunan untuk masyarakat dengan cara identifikasi. Kemudian menurut Manulang harus ada penentuan macam aktivitas yang dilakukan. Aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh BPD setelah adanya identifikasi dengan berbagai macam metode dilanjutkan dengan perencanaan pembangunan. Kebutuhan masyarakat tentang pembangunan dirumuskan oleh BPD untuk kemudian diusulkan kedalam RPJM Des dan RKP.

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam pemerintahan desa. BPD juga dapat diartikan sebagai parlemen desa. Peran BPD yang tertuang dalam undang-undang nomer 6 tahun 2014 tentang desa pasal 55 yaitu tatanan membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Senada dengan BPD adalah sebagai tempat demokrasi desa. anggota BPD dipilih oleh penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan. sedangkan pimpinan BPD di pilih oleh anggota BPD itu sendiri . oleh karena nya rancangan peraturan desa yang tujuannya untuk pembangunan desa Sepaso memang berasal dari masyarakat sendiri karena berangkat dari keterwakilan masyarakat yang ada di BPD.

Tujuan pembentukan BPD salah satunya menjaga masyarakat agar tetap utuh, hal ini pun sesuai dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dengan adanya fungsi BPD tersebut masalah-masalah masyarakat dapat tertampung tanpa membedakan serta berat sebelah sehingga harmonisasi antar masyarakat tetap terjaga. Dengan tersalurnya aspirasi masyarakat desa dengan dibentuknya peraturan maupun

penyelesaian masalah bersama-sama melalui musyawarah maka kebutuhan masyarakat juga terpenuhi.

Fungsi BPD yang ketiga adalah melakukan pengawasan kinerja kepala desa hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD yaitu memberikan pedoman bagi masyarakat untuk membentuk sistem pengembalian sosial, seperti system pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya.

Fungsi dalam Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa dalam pembangunan.

Salah satu fungsi BPD membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa dari tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa. Adanya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menempatkan desa sebagai subyek bagi pembangunan diwilayahnya sendiri maembuat fungsi BPD mutlak dan penting. Mengingat peraturan desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat desa itu sendiri, mereka memiliki hak mengetahui proses penyusunan peraturan desa dan harus mengikutsertakan masyarakat baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pengawaasan peraturan desa tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah nomer 43 Tahun 2014. Dari hasil penelitian penulis, BPD dalam membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa BPD cukup baik dalam menjalankan tugasnya tersebut . namun dalam merancang perencanaannya peraturan kurang terdapat koordinasi menurut (Manulang 2012:64) harus mengarahkan kegiatan unit-unit organisasi agar tertuju semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan, namun yang terjadi kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan BPD. Hal ini dikarenakan kurang siapnya pemerintah desa ketika penyelenggaraan rapat untuk membahas dan merancang peraturan desa hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya partisipasi pihak pemerintah ketika diadakan rapat untuk membahas peraturan desa.

Fungsi dalam Menampung Aspirasi Masyarakat

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan bahwa tidak semua permasalahan yang ada di masyarakat tertampung. Hal ini dikarenakan BPD hanya mengandalkan aduan masyarakat yang disampaikan oleh RT atau Tokoh-Tokoh Masyarakat pada saat Musrenbang saja, anggota BPD jarang turun ke Kantor dan juga jarang turun ke masyarakat di lapangan. Oleh karenanya yang didapatkan adalah permasalahan yang tidak bervariasi, hal ini juga menimbulkan permasalahan dimana tidak semua permasalahan masyarakat dapat terselesaikan. Menurut Adisasmita (2006:25) rencana pembangunan pedesaan harus disusun berdasarkan potensi yang dimiliki dan kondisi yang ada sekarang. Kondisi yang ada itu meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumberdaya modal, prasarana dan sarana pembangunan , teknologi, aspirasi masyarakat setempat dan lainnya.

Fungsi dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Sesuai dengan hasil penelitian tentang fungsi BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD telah melakukan kinerjanya dengan baik hal ini dapat dilihat dari semua aspirasi masyarakat ditampung tanpa membedakan satu dengan yang lain. Hasil usulan tersebut diteruskan kepada pemerintah desa melalui rapat, kemudian ditentukan untuk masuk kedalam anggaran tahunan atau tidak. Dalam mengambil sebuah keputusan dari semua aspirasi masyarakat yang masuk, pemerintah desa menggunakan skala prioritas dalam menentukan keputusan.

Skala prioritas digunakan untuk menyaring permasalahan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu dengan memperhatikan segala aspek yang ada. Jikalau pun terdapat keluhan masyarakat bahwa aspirasi mereka belum tersalurkan maka BPD melakukan pendekatan dan koordinasi kepada masyarakat untuk memecahkan permasalahan yang terbaik dengan cara musyawarah, contohnya masalah lampu jalan yang belum terpasang di perumahan. Berdasarkan inisiatif masyarakat, mereka memasang lampu penerang jalan di depan rumah masing-masing.

Fungsi dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa

BPD sebagai suatu organisasi (wadah) masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya maka BPD sendiri memiliki suatu kerangka hubungan yang berstruktur didalamnya berisi wewenang, tanggungjawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu (menurut Weber dalam Thoha, 2009:113) sejalan dengan pendapat tersebut BPD memiliki tanggung jawab melaksanakan penanggungjawaban terhadap pelaksanaan peraturan kepala desa.

BPD dalam menjalankan fungsinya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh BPD sudah maksimal dalam menjalankan fungsinya. Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian bahwa ketika terjadi masalah dimana tidak semua permasalahan yang belum terselesaikan BPD mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan pemerintah desa misalkan seperti kasus muara jalan M.Yusuf dimana jalan rusak dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat apabila tidak segera diperbaiki akan menimbulkan kecelakaan. Untuk mengatasi hal tersebut tokoh masyarakat bersama Ketua RT berinisiatif untuk memperbaiki jalan tersebut dengan hasil sumbangan warga.

Faktor Penghambat Fungsi BPD dalam Pembangunan di Desa Sepa

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD tidak selalu berjalan lancar. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD yaitu, kurangnya honor dan lamanya pencairan honor yang diberikan kepada anggota BPD sarana dan prasarana kurangnya SDM yang mengisi keanggotaan BPD serta adanya masyarakat yang pro maupun kontra terhadap setiap keputusan yang ditetapkan.

Salah satu permasalahan yang menjadi penghambat Fungsi BPD dalam pembangunan yaitu tidak semua stakeholder seperti ketua RT hadir dalam pembuatan rancangan peraturan Desa. Menurut (Manulang,2012:64) dalam prinsip organisasi terdapat tanggung jawab dimana RT memiliki tugas pokok dan fungsi ikut dalam pembuatan rancangan peraturan desa. Ketua RT diharuskan hadir karena merupakan salah satu stakeholder. Selain itu, ketua RT merupakan penyumbang kumpulan pendapat atau aspirasi masyarakat yang nantinya dapat dijadikan peraturan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dilapangan penulis memberikan kesimpulan dari judul “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur” dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Fungsi BPD dalam Pembangunan
 - a. Dalam membahas dan menyepakati peraturan bersama Kepala Desa BPD sudah menjalankan fungsinya dengan baik . Hal ini dapat dilihat dari BPD Merencanakan peraturan desa sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada dimasyarakat serta menyepakati peraturan desa bersama Pemerintah Desa, kemudian hasilnya dilanjutkan kemasyarakat melalui sosialisasi.
 - b. Dalam menampung aspirasi masyarakat, BPD jarang terjun langsung ke Masyarakat begitupun Masyarakat juga sangat jarang menyampaikan aspirasi ke kantor BPD karena kantor BPD yang jarang buka serta anggota BPD nya yang jarang turun hal ini yang menyebabkan tidak banyak aspirasi yang diterima oleh BPD sehingga aspirasi pun menjadi tidak bervariasi.
 - c. Dalam menyalurkan berbagai aspirasi atau pengaduan permasalahan tentang pembangunan baik dari masyarakat, RT, Tokoh Masyarakat sudah cukup baik untuk kemudian dirumuskan dan disampaikan kedalam Musrenbangdes. BPD ikut dalam rapat musrenbangdes untuk menyampaikan permasalahan pembangunan yang diharapkan dapat masuk kedalam prioritas program sehingga permasalahan dapat terselesaikan.
 - d. Dalam mengawasi kinerja Kepala Desa BPD Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa agar peraturan pembangunan yang berjalan dapat dilakukan dengan baik dan pengawasan keuangan desaberjalan sebagaimanamestinya, kepala desadinilai sudah transparan dalam penggunaan keuangan desa tersebut. Dapat dilihat dari BPD langsung menegur apabila dalam Melakukan monitoring dan evaluasi disemua sektor kegiatan pembangunan yang diadakan setiap tahun agar pelaksanaan kegiatan pembangunan kedepan berjalan lebih baik lagi.
2. Faktor penghambat fungsi BPD dalam pembangunan di Desa Sepaso

Kurang dan lambatnya honor Anggota BPD menyebabkan anggota BPD mencari usaha lain sehingga anggota BPD jarang turun ke Kantor.

Saran

Berdasarkan penelitian dan wawancara langsung dilapangan tentang Persepsi Masyarakat terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Fungsi BPD dalam Pembangunan
 - a. Fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati Peraturan Desa bersama kepala desa selain sudah berkoordinasi dengan baik BPD dan Pemerintah juga harus lebih berperan aktif lagi dalam mensosialisasikan Peraturan kepada masyarakat ,sebaiknya BPD lebih banyak turun kemasyarakat atau bisa juga membuat Spanduk dan membuat saluran komunikasi dimedia sosial agar masyarakat tahu dan faham tentang peraturan Desa.
 - b. Sebaiknya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa agar lebih responsif turun ke masyarakat sehingga mereka lebih mengetahui apakah pembangunan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat atau tidak dan juga lebih aktif lagi turun ke kantor agar bisa lebih mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya langsung .
 - c. Sebaiknya BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kepala desa hendaknya lebih memaksimalkan lagi kinerjanya, agar pembangunan berjalan pula.
2. Faktor penghambat pembangunan di Desa Sepaso

Anggota BPD diharapkan bisa aktif dikantor untuk menerima masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, hendaknya kantor tidak dibiarkan dalam keadaan kosong atau tertutup dijam kerja, apabila anggota tidak lengkap harusnya dibuatkan jadwal piket sesuai kesibukan anggota BPD yang lain. Masyarakat juga diharapkan agar dapat memberikan dukungan/partisipasi kepada BPD dalam melakukan tugas pokok dan perannya. Serta masyarakat harus sadar dengan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah desa karena pembangunan tersebut semata mata untuk masyarakat itu sendiri

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo, 2006. Membangun Desa Administratif. Yogyakarta. Graha Ilmu,.
- Efendi, Bachtiar. 2002. Pembangunan Ekonomi Daerah Berkeadilan. Kurnia Kalam Semesta. Yogyakarta
- Fathoni, Abdurrahmat.2006. Organisasi dan Management Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Husaini Usman.2006. Manajemen Teori. Praktik dan Riset Pendidikan. Jakarta. Bumi Aksara.

- Indrawijaya, Adam Ibrahim dan Juni Pranoto. 2011. Revitalisasi Administrasi Pmeangunan (Berbasis Jati Diri dan Karakter Bangsa Dalam Pembangunan Nasional). Bandung. Alfabeta,
- Manullang,M.2012. Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Patton, Adri. 2006. Perilaku dan Pengembangan Organisasi. Malang. AgritekYPN.
- Rustiadi,Ernan. 2011. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Cetakan ke 3 Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Siagian, Sondang.P.. 2005. Administratif Pembangunan (Konsep, Dimensi,dan Strateginya). Jakarta. Bumi Aksara.
- Soekanto,Soerjono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Sudjana. 2011. Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung. Alfabeta
- Sudriamunawar, Haryono. 2002. Pengantar Study Administrasi Pembangunan. Bandung: Mandar Maju
- Thoha, Miftah. 2007. Perilaku Organisasi Konsep Dasar Aplikasinya. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wasistiono, Tahir. 2007. (Prospek Pembangunan) Desa. Bandung Fokus Media.
- Widjaja, A.W. 2002. Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa.. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, .
- Dokumen
- Undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah